

14. URUSAN STATISTIK

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. Sedangkan informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, maka Pemerintah Kabupaten mempunyai fungsi pada pelaksanaan statistik sektoral. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk urusan statistik sebesar Rp3.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.580.000,00 atau 100%. kegiatan statistik sektoral dilaksanakan pada tahap awal berupa sosialisasi satu data Indonesia berkolaborasi dengan Bappeda dan BPS. Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan sebagian besar anggaran di-*refocusing* untuk penanganan Covid-19. Program dan alokasi anggaran Urusan Statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.14.1

Program, Alokasi dan Realisasi Program Anggaran Urusan Statistik Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	3.580.000	3.580.000	100%
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	3.580.000	3.580.000	100%

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1). Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Statistik pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan statistik sektoral pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan Pengelolaan data statistik sektoral daerah. Kegiatan Statistik sektoral untuk tahun ini sebatas mengikuti Sosialisasi melalui webinar yang dilakukan oleh Diskominfo dan BPS Provinsi. Untuk pengelolaan data dengan publikasi data harian Covid-19 melalui data.wonosobokab.go.id. data penyusunan Statistik Daerah berasal dari kompilasi data instansi vertikal dan perangkat daerah, buku Wonosobo Dalam Angka Tahun 2020, dan data dari aplikasi SIPD (Sistem informasi Pembangunan Daerah).

c. Capaian Kinerja

Tabel III.B.14.2

Capaian Kinerja Urusan Statistik Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	buah	3	5	1	20,00	R	5
2	Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	%	60	100	100	100	ST	100
3	Persentase Publikasi data/ kajian wajib yang diupdate	%	100	100	83,33	83,33	ST	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonosobo, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

III.B.14. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja urusan statistik tahun 2020 sangat rendah dikarenakan untuk kegiatan statistik sektoral hanya melakukan sosialisasi tentang satu data Indonesia dan data statistik sektoral. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 anggaran kegiatan urusan statistik *direfocusing* untuk kegiatan penanganan Covid-19.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Statistik Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan dalam pelaksanaan urusan statistik, yaitu:

Tabel III.B.14. 3

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Statistik

No	Permasalahan	Solusi
1.	Publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum mendapatkan pengakuan dari Badan Pusat Statistik dikarenakan belum memenuhi standar data, meta data kode referensi lainnya yang menjadi acuan Badan Pusat Statistik.	Adanya kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Badan pusat Statistik tentang produk-produk statistik sektoral yang diakui oleh Badan Pusat Statistik.
2.	Belum semua OPD memahami meta data yang sesuai dengan standar meta data statistik.	Sudah dilakukan bintek tentang meta data namun belum diterapkan oleh OPD.
3.	Belum ada SDM yang mempunyai latar belakang statistik.	Perlu SDM fungsional Statistik.
4.	Data Statistik sektoral sudah ada di semua perangkat daerah namun belum dikelola dengan baik.	Harus ada SDM yang bertanggung jawab tentang data dan diketahui oleh Pimpinan OPD.